

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sejarah daerah yang khusus, keragaman budaya dan suku, serta karakteristik daerah Lampung Barat yang khas merupakan identitas daerah yang harus diwujudkan dalam bentuk Lambang Daerah;
- b. bahwa lahirnya Kabupaten Pesisir Barat menyebabkan perubahan karakteristik daerah yang membutuhkan perubahan identitas daerah dalam bentuk Lambang Daerah;
- c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 323);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

5. Lambang Daerah adalah Panji Kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat di daerah yang mencerminkan kekhasan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Himne adalah lagu pujaan dan pujian yang mengungkapkan rasa syukur dan rasa pengabdian yang mendalam terhadap Kabupaten Lampung Barat;
7. Masyarakat adalah masyarakat Lampung Barat.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN JENIS

Pasal 2

Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.

Pasal 3

Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah meliputi:

1. Logo;
2. Bendera;
3. Bendera Jabatan Bupati; dan
4. Himne.

BAB III TUJUAN

Pasal 5

Tujuan Lambang Daerah adalah:

- a. Untuk memberikan simbol identitas daerah, baik untuk kepaduan administratif maupun atribut aparat dan masyarakat atau hal-hal yang memerlukan simbol daerah;
- b. Untuk mengembangkan partisipasi dan imajinasi yang tertuang dalam simbol identitas, guna memberikan semangat dan motivasi bagi aparat pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. Sebagai gambaran karakteristik yang bersumber pada ciri khas daerah dalam bentuk simbol latar belakang sejarah, budaya dan bahasa serta estetika.

BAB IV BENTUK DAN MAKNA LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu Logo Daerah

Pasal 7

Logo Daerah menggambarkan unsur-unsur yang terdiri dari :

- a. Gambar
- b. Sandi; dan
- c. Warna.

Pasal 8

Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:

- a. Logo berbentuk perisai bersudut 5 (lima), menggambarkan bahwa masyarakat Lampung Barat sanggup mempertahankan cita-cita bangsa Indonesia dan melanjutkan serta memajukan daerah berdasarkan Pancasila.
- b. Payung kuning beruas 8 (delapan) adalah merupakan sarana untuk berlindung dari terik matahari dan hujan, sedangkan dalam adat Lampung sai Batin. Payung Kuning merupakan simbol keagungan dalam acara-acara adat;
- c. Payung berumbai-rumbai berjumlah 17 (tujuh belas) dan beruas 8 (delapan) melambangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945;
- d. Tiang dan bulatan puncak payung menggambarkan satu cita membangun Lampung Barat dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa;
- e. Siger khas masyarakat Lampung Barat berwarna emas yang melambangkan kebesaran budaya masyarakat dan derajat kehormatan yang tinggi;
- f. Di dalam siger terdapat 4 (empat) bunga teratai yang menggabarkan masyarakat mempunyai 4 (empat) paksi/Buay yaitu Buay Pernong, Buay Belunguh, Buay Bejalan Diway dan Buay Nyerupa;
- g. Pita berwarna putih berbentuk pintu gerbang bertuliskan Lampung Barat dalam aksara Lampung yang melambangkan masyarakat siap menerima kedatangan masyarakat pendatang dan bekerja bersama-sama dalam membangun daerah;
- h. Rangkaian padi dan kopi yang tangkainya terikat bambu buntu beruas 6 (enam), tumbuhan tersebut banyak terdapat di wilayah Lampung Barat;
- i. Jumlah biji kopi 24 (dua puluh empat) buah dengan daunnya 9 (sembilan) helai serta biji padi sebanyak 91 (sembilan puluh satu), hal ini memberi arti peresmian Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 24 September 1991;
- j. Bambu beruas 6 (enam), ini berarti Kabupaten Lampung Barat adalah Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991;
- k. Bagian tengah lambang terdapat perisai kecil yang didalamnya terdapat pegunungan, tanah dan air;
- l. Pegunungan, tanah dan air melambangkan wilayah Lampung Barat merupakan dataran tinggi terdiri dari hutan lindung dan pertanian;
- m. Pedang, Tombak dan Keris melambangkan senjata asli masyarakat adat yang dipergunakan untuk membela diri dari berbagai ancaman.

Pasal 9

Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:

- a. Tulisan Lampung Barat dalam aksara Lampung berwarna biru menandakan masyarakat asli adalah masyarakat Lampung;
- b. Pita berslogan “Beguai Jejama” menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan antara berbagai unsur dan golongan untuk saling tolong menolong dan bergotong royong membangun daerah.

Pasal 10

Warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari:

- a. Warna merah sebagai warna dasar melambangkan semangat dan keberanian yang dilandasi dengan jiwa yang penuh rasa tanggung jawab.
- b. Warna kuning melambangkan keagungan dan kejayaan serta kebesaran cita masyarakat untuk membangun daerah dan negaranya.
- c. Warna hijau dan coklat melambangkan kesuburan.
- d. Warna putih melambangkan kesucian dan keikhlasan hati masyarakat.
- e. Warna biru melambangkan kekayaan.

f. Warna hitam melambangkan keteguhan dan kekokohan.

Pasal 11

Bentuk dan gambar logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Bendera

Pasal 12

- (1) Bendera Daerah berwarna dasar biru;
- (2) Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang, dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.

Bagian Ketiga Bendera Jabatan Bupati

Pasal 13

- (1) Desain bendera jabatan Bupati berbentuk persegi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar lambang negara atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.

Bagian Keempat Himne

Pasal 14

- (1) Himne berjudul Himne Lampung Barat.
- (2) Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 15

Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan dan penempatan lambang daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI LARANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang:
- menggunakan, menulis atau membentuk dan menyanyikan lambang daerah yang bertentangan dengan peraturan daerah ini.
 - membuat lambang daerah atau tanda-tanda lainnya yang mempunyai kesamaan dengan lambang daerah.
 - menggunakan lambang daerah sebagai cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dalam bentuk apapun juga.
- (2) Ketentuan pelaksanaan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dugaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - Menyuruh berhenti, mlarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e.
 - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - Menghentikan penyidikan.
 - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 2 Tahun 1992 tentang Lambang Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 September 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 2
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN ORGANISASI,

M. HENRY FAISAL, SH, MH

Pembina

NIP. 19730912 19903 1 003

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
PROVINSI LAMPUNG 2/LB/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
LAMBANG DAERAH

I. UMUM

Lambang Daerah merupakan panji kebesaran dan symbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah, dan berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah otonom yang secara geografis terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan memiliki Lambang daerah yang terdiri dari logo daerah dan himne daerah dengan menggambarkan kondisi wilayah dan kondisi masyarakat Lampung Barat. Secara filosofi keberadaan Logo dan Himne di Kabupaten Lampung Barat tersebut mampu membangkitkan semangat, kebanggaan, keberuntungan dan kemeriahan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Lambang Daerah tersebut mengangkat potensi alam maupun budaya yang dimiliki daerah dengan semangat Beguai Jejama sebagai semboyan masyarakat.

Pasca terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat, sebagian wilayah Kabupaten Lampung Barat khususnya wilayah pesisir yang selama ini menjadi bagian dari Kabupaten induk, saat ini menjadi bagian wilayah Daerah Otonomi Baru. Hal ini berimplikasi pada Lambang Daerah Kabupaten Lampung Barat yaitu Logo Daerah dan Himne Daerah. Pada saat ini Lambang Daerah pada desain logo dan lirik himne daerah tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tidak menggambarkan kondisi daerah dan kondisi masyarakat Kabupaten Lampung Barat pada umumnya.

Oleh karena itu, diperlukan Lambang Daerah yang telah menggambarkan kondisi kekinian namun tetap memiliki nilai filosofi akan Kabupaten Lampung Barat. Harapannya Lambang Daerah ini yang mengandung unsur nilai budaya, sejarah, kondisi alam, kondisi masyarakat dapat menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan untuk mewujudkan harapan serta mengajak masyarakat untuk membangun daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR : 2 Tahun2015
TANGGAL : 22 September 2015



BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 2 Tahun 2015
TANGGAL : 22 September 2015

HIMNE LAMPUNG BARAT

Do = C 4/4
 MAESTOSO

Cipt Munatsir Amin

6 || : 3 . 4 3 . 1 | 7 1 7 6 . | 6 . 6 6 . 5 |
 LAM~ PUNG BA~RAT BU~MI NAN A~ GUNG TA~ NAH PU~ SA~

| 4 4 3 4 . | 4 . 2 3 | 4 4 3 4 1 2 | 3 3 2 3 7 1 |
 KA BANG~ SA ENGKAU PE ~ NGA~YOM ADAT BU ~ DA ~ YA SEKA~

| 2 2 4 3 2 1 2 | 3 . . 6 | 3 . 4 3 . 1 | 7 1 7 6 . |
 LA BRAK A~SAL SU~KU LAM~PUNG LAM~ PUNG BA~RAT SU~ BUR DAN MAK~ MUR

| 6 . 6 6 . 5 | 4 4 3 4 . | 4 2 3 4 4 5 | 4 1 2 3 3 3 4 |
 RAH~ MAT TU~ HAN KU BERSYU~ KUR HUTAN GU~NUNG DA~NAU WISA~TA NAN PER~

| 3 7 1 2 2 4 | 3 2 7 1 6 . | 6 . . . 3 | i . 7 6 . 3 |
 MAI MASYA~RA~KATNYA RAMAH DAN DA~MAI LAM~ PUNG BA~ RAT BER~

| 4 5 4 3 4 2 | 7 . 6 8 . 4 | 3 2 1 2 3 . | 3 2 3 4 4 5 |
 CA~ HA~ YA SEM~ BO~ YAN~ NYA BE~ GUAI JEJA~ MA KAMI BER~ BAK~

| 4 1 2 3 3 4 | 3 7 1 2 2 4 | 3 2 1 2 3 . | 3 2 3 4 4 5 |
 TI BERKAR~YA NYA~ TA MEMBA~NGUN LAMPUNG BARAT TERCIN~TA LAM~ PUNG BA~

| 4 1 2 3 3 4 | 3 7 1 2 2 4 | 3 2 7 1 6 . | 6 . . . 6 :||
 RAT ABA~ DI SENTO~SA SEMO~ GA TUHAN MELIN~ DUNGI~ NYA LAM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI